



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Ek.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxx, tempat lahir Belalang, tanggal lahir 02 Maret 1976 (44 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Belalang, Desa Langda, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatan tertanggal 15 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang di bawah register perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Ek. dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 27 April 1993 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxx di Dusun Belalang, Desa Langda, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa suami Pemohon saat ini sedang sakit diabetes sebagaimana surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langda Cq. Sekdes Desa Langda, Kecamatan Buntu Batu,

Hal 1 dari 7 hal. Pen. No. 26/Pdt.G/2021/PA.Ek.



Kabupaten Enrekang Nomor: 460/70/NG/II/2021 tertanggal 11 Februari 2021;

3. Bahwa akibat dari penyakit suami Pemohon tersebut suami Pemohon sudah 10 tahun tidak pernah tinggalkan rumah sehingga suami Pemohon memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus permohonan pengesahan nikah/istbat nikah di Pengadilan Agama Enrekang

4. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon yang bernama xxxxxx dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh xxxxxx sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Belalang yang bernama Isra;

5. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

6. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka;

7. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Belalang, Desa Langda, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang selama 28 (dua puluh delapan) tahun hingga sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:

- 7.1. xxxxxx, tempat lahir Belalang, tanggal lahir 28 Agustus 1995 (umur 25 tahun 5 bulan);
- 7.2. xxxxxx, tempat lahir Lamba, tanggal lahir 28 April 1997 (umur 23 tahun 9 bulan);
- 7.3. xxxxxx, tempat lahir Belalang, tanggal lahir 29 September 2001 (umur 19 tahun 4 bulan);
- 7.4. xxxxxx, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 16 Maret 2006 (umur 14 tahun 10 bulan);

Hal 2 dari 7 hal. Pen. No. 26/Pdt.G/2021/PA.Ek.



7.5. xxxxxx, tempat lahir Belalang 04 Maret 2008 (12 tahun 10 bulan);

7.6. xxxxxx, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 23 Maret 2012 (umur 8 tahun 10 bulan);

8. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;

9. Bahwa saat ini Pemohon dan suami Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah;

10. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon dalam hal ini siap mengajukan saksi-saksi di Persidangan serta melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:

10.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama xxxxxx NIK: 7316031001500001, bertanggal 27 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;

10.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama xxxxxx NIK: 7316104203760003, bertanggal 27 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;

10.3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon, Nomor: 7316031608020460, bertanggal 13 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 7 hal. Pen. No. 26/Pdt.G/2021/PA.Ek.



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Xxxxxx) dengan lelaki bernama (Xxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 27 April 1993 di Dusun Belalang, Desa Langda, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;

3. Membebangkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dan oleh Majelis Hakim dijelaskan kepada Pemohon bahwa surat permohonan Pemohon tersebut mengalami cacat formil karena tidak didudukkannya suami Pemohon (Xxxxxx) sebagai pihak dalam perkara ini dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah mendengar penjelasan secukupnya dari Majelis Hakim perihal tidak terpenuhinya ketentuan formil dalam surat permohonannya, Pemohon di persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jls. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang

Hal 4 dari 7 hal. Pen. No. 26/Pdt.G/2021/PA.Ek.



Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Ek., dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 H, oleh kami, Irham Riad, S.HI., M.H. sebagai Hakim Ketua serta Radiaty, S.HI., dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Muhyiddin S., S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua,

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Radiaty, S.HI.

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 5 dari 7 hal. Pen. No. 26/Pdt.G/2021/PA.Ek.



Muhyiddin S., S.HI.

Hal 6 dari 7 hal. Pen. No. 26/Pdt.G/2021/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.150.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)